

AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (*Burgerlijk Wetboek*)

Ade Fariz Fahrullah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Adefarizfahrullah12@gmail.com

ABSTRAK

Terdapat perbedaan konsep dalam menentukan orang-orang yang berhak menerima harta warisan dan bagiannya antara hukum Islam dan KUHPERDATA. Dalam konsep hukum Islam, ahli waris dikelompokkan menjadi; *dzawil furudh*, *dzawil ashabah*, dan *dzawil arham*. *Dzawil furudh* dan *dzawil ashabah* adalah **ahli waris**, yang hak penerimaannya didasarkan pada kedekatan hubungan darah (nasab) dengan pewaris, sementara *dzawil arham* adalah **bukan ahli waris**, yang dianggap tidak berhak menerima harta warisan selama ada *dzawil furudh* dan *dzawil ashabah*. Berbeda halnya dalam konsep KUHPERDATA, dimana ahli waris dikelompokkan menjadi; golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Golongan ini menentukan urutan siapa yang lebih utama berhak menerima harta warisan. Begitu pula dalam hal bagian yang diterima masing-masing ahli waris, terdapat perbedaan dalam menentukan besarnya bagian antara konsep hukum Islam dan KUHPERDATA.

Kata Kunci : *Ahli Waris, Hukum Islam, KUHPERDATA*

ABSTRACT

There are different concepts in determining the people who are entitled to inheritance and their share between Islamic law and the Civil Code. In the concept of Islamic law, heirs are grouped into; dzawil furudh, dzawil ashabah, and dzawil arham. Dzawil furudh and dzawil ashabah are heirs, whose right of acceptance is based on the closeness of blood relations (nasab) with the heir, while dzawil arham is not an heir, who is considered not entitled to receive inheritance as long as there is dzawil furudh and dzawil ashabah. Unlike the case in the Civil Code concept, where heirs are grouped into; class I, class II, class III, and class IV. This group determines the order in which the person is entitled to receive the inheritance. Likewise in terms of the part received by each heir there is a difference in determining the magnitude of the part between the concept of Islamic law and the Civil Code.

Keyword: *heirs, Islamic law, Civil Code.*

PENDAHULUAN

Dalam konsep Islam terdapat 3 (tiga) rukun mewarisi : 1) *al-Muwarris*, yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukmi, yang hartanya akan dipindahtangankan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai ahli waris. 2) *al-Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan dari *al-muwarris* dengan sebab adanya hubungan nasab

(kekerabatan/darah) dan hubungan perkawinan (*mushaharah*) dengan pewaris (*al-muwarris*). 3) **al-Maurus**, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh *al-muwarris* setelah dikurangi oleh biaya-biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang-hutang *al-muwarris* (jika ada), dan melaksanakan wasiat *al-muwarris* (jika ada).¹ Begitupun dalam konsep waris KUHPerdara (***Burgerlijk Wetboek***) terdapat 3 (tiga) syarat mewarisi, yaitu; 1) adanya orang yang meninggal dunia (pewaris); 2) adanya ahli waris yang masih hidup saat terjadinya kematian pewaris; dan 3) adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.²

Namun terdapat perbedaan (disamping beberapa perbedaan lainnya) dalam hal penentuan ahli waris yang akan mewarisi harta pewaris dan besarnya bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris antara konsep waris Islam dan konsep waris KUHPerdara (***Burgerlijk Wetboek***).

PEMBAHASAN

Ahli Waris dan Bagiannya Menurut Hukum Islam

Jika didasarkan pada hubungan kekerabatan, maka ada 2 (dua) macam ahli waris,³ yaitu :

1. Ahli waris ***nasabiyah***, yaitu ahli waris yang dihubungkan kepada *al-muwarris* melalui hubungan darah atau garis keturunan. Mereka adalah; anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), cucu perempuan (dari anak laki-laki), ayah, ibu, kakek (dari garis ayah), nenek (dari garis ibu dan ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.
2. Ahli waris ***sababiyah***, yaitu ahli waris yang dihubungkan kepada *al-muwarris* melalui garis perkawinan atau *mushaharah*. Mereka adalah; suami dan isteri.

Namun, jika didasarkan pada bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris tersebut, maka ada 3 (tiga) macam ahli waris, yaitu :

¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2005, *Ahkam al-Mawaris fi al-Fiqh al-Islami (terj. Hukum Waris)*, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing), hal. 68-73.

² Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 16.

³ Ahmad Rofiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 59.

1. **Dzawil Furudh**,⁴ yaitu ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu yang besar kecilnya telah ditentukan di dalam Al-Quran (QS. Al-Nisa : 11,12,176). Mereka adalah :
 - a. Anak Perempuan (*al-bint*), memperoleh bagian : 1/2, 2/3, dan Abg.
 - b. Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki (*al-bint li al-ibn*), jika tidak terhalang memperoleh bagian : 1/2, 2/3, Abg, dan 1/6.
 - c. Ibu (*al-umm*), memperoleh bagian : 1/3, 1/6, dan 1/3 sisa.
 - d. Ayah (*al-ab*), memperoleh bagian : 1/6, dan 1/6 + sisa.
 - e. Nenek (*al-jaddah min jihat al-umm wa al-ab*) dari pihak ibu/ayah, jika tidak terhalang memperoleh bagian : 1/6
 - f. Kakek (*al-jadd min jihat al-ab*) dari pihak ayah, jika tidak terhalang memperoleh bagian : 1/6, dan terkadang dapat sisa.
 - g. Saudara Perempuan Sekandung (*al-ukht al-syaqiqah*), jika tidak terhalang memperoleh bagian : 1/2, 2/3, Abg, dan Amg.
 - h. Saudara Perempuan Seayah (*al-ukht li al-ab*), jika tidak terhalang memperoleh bagian : 1/2, 2/3, Abg, 1/6, dan Amg.
 - i. Saudara Perempuan/laki-laki Seibu (*al-ukht li al-umm/al-akh li al-umm*), jika tidak terhalang memperoleh bagian : 1/6, dan 1/3.
 - j. Suami (*al-jauz*), memperoleh bagian : 1/2, dan 1/4.
 - k. Istri (*al-jauzah*), memperoleh bagian : 1/4, dan 1/8.
2. **Dzawil 'Ashabah**, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian sisa setelah diambil dahulu oleh ahli waris kelompok *dzawil furudh*. Mereka adalah; anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki (dari saudara laki-laki sekandung), anak laki-laki (dari saudara laki-laki seayah), paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.⁵

Prinsip yang berlaku pada kelompok *dzawil 'ashabah* adalah yang dekat menghalangi yang jauh. Maksudnya jika dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa orang ahli waris kelompok *dzawil 'ashabah* dengan tingkatan kekerabatan yang berbeda-beda, maka ahli waris dengan tingkatan kekerabatan yang lebih dekat-lah yang berhak mengambil bagian *'ashabah* tersebut, sehingga ahli waris dengan tingkatan kekerabatan yang lebih jauh terhalang dan tidak mendapatkan bagian *'ashabah*.

⁴ Ade Fariz Fahrullah, 2019, *Konsep Kewarisan dalam Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus), hal. 41-48.

⁵ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, 2008, *Tashih al-Faraidh (ter. Panduan Praktis Hukum Waris)*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir), hal. 99.

3. **Dzawil Arham**, yaitu orang-orang yang secara kekerabatan memiliki hubungan darah dengan pewaris (*al-muwarris*), tetapi mereka tidak memperoleh bagian warisan karena dianggap bukan sebagai ahli waris. Mereka adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok *dzawil furudh* dan *dzawil ashabah*, seperti; cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ayah dan ibu.⁶ Tentang ahli waris *dzawil arham* Insya Allah akan penulis bahas dalam kesempatan lain.

Ahli Waris dan Bagiannya Menurut Kuhperdata (Bw)

Dalam konsep KUHPperdata (BW), terdapat 2 (dua) cara seseorang memperoleh harta warisan, yaitu : Pewarisan secara **Ab Intestato/Wettelijk Erfrecht** (seseorang menerima harta warisan berdasarkan peraturan undang-undang) dan Pewarisan secara **Testamentair** (seseorang menerima harta warisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau *Testamen*). Berkenaan dengan itu, dalam kesempatan kali ini penulis hanya akan memaparkan tentang Pewarisan secara **Ab Intestato** atau **Wettelijk Erfrecht**, sedangkan Pewarisan secara **Testamentair** akan penulis bahas dalam kesempatan lain.

Ada 2 (dua) cara mewarisi menurut undang-undang (**Ab Intestato/Wettelijk Erfrecht**), yakni: **Pertama** dikenal dengan istilah **Uit Eigen Hoofde**, maksudnya adalah ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak untuk mendapatkan harta warisan dan bukan sebab menggantikan kedudukan orang tuanya yang menolak mewarisi dan masing-masing mereka (ahli waris) menerima bagian yang sama besarnya; dan **Kedua** dikenal dengan istilah **Bij Plaatsvervulling**, maksudnya adalah seseorang atau orang-orang yang menerima harta warisan dikarenakan menggantikan kedudukan ahli waris lain (orang tuanya) yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris.

Pasal 832 KUHPperdata menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat yang sah atau luar kawin yang diakui serta suami atau istri yang hidup terlama,⁷ sesuai dengan urutan dari golongan ahli waris tersebut.

Berdasarkan urutannya, terdapat 4 macam golongan ahli waris yang sah, yaitu: **Golongan I (Pertama)** adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu; Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya; **Golongan II (Kedua)** adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu: Orang

⁶ Beni Ahmad Saebani, 2015, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 182.

⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*, (Jakarta: Kencana) hal. 49.

tua (bapak dan ibu) dan saudara kandung pewaris; **Golongan III (Ketiga)** adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, yaitu: Kakek, nenek dan terus ke atas; dan **Golongan IV (Keempat)** adalah keluarga lainnya dalam garis menyamping sampai dengan derajat keenam, yaitu; Paman, bibi dan keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, serta Saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁸ Jauh dekatnya hubungan darah sangat mempengaruhi akan perolehan bagian warisan, dimana ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris akan menutupi atau menghalangi ahli waris lainnya yang lebih jauh hubungan darahnya.

Golongan-golongan ahli waris tersebut menggambarkan adanya keutamaan dalam penerimaan harta warisan. Maksudnya, selama terdapat ahli waris Golongan I, maka ahli waris Golongan II, III, dan IV tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, jika ahli waris Golongan I tidak ada maka ahli waris Golongan II yang akan mewarisi harta warisan pewaris, namun jika ahli waris Golongan II tidak ada maka ahli waris Golongan III dapat mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama dengan ahli waris Golongan IV.⁹ Keempat golongan ahli waris tersebut adalah :

1. Ahli Waris Golongan Pertama.

Ahli waris golongan pertama merupakan keluarga dalam garis lurus ke bawah, yang terdiri dari :

- a. Anak-anak beserta keturunannya lurus ke bawah tanpa membedakan jenis kelaminnya. **Pasal 852 ayat (1) dan (2) KUHPerdara menyatakan:**
 - *Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.*
 - *Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.¹⁰*

⁸ Irma Devita Purnamasari, 2014, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka), hal. 3.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Surabaya: Usaha Nasional), hal. 17.

¹⁰ Soedharyo Soimin, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 220.

- b. Suami atau isteri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Untuk menentukan bagian yang diterima suami atau isteri yang hidupnya terlama dapat dilihat dari bentuk perkawinannya. Secara umum bentuk perkawinan dalam konsep KUHPerdara dikenal dalam 2 (dua) bentuk perkawinan, yaitu; Perkawinan tanpa perjanjian pranikah; dan Perkawinan dengan perjanjian pranikah.¹¹

1) Perkawinan tanpa perjanjian pranikah (Harta Campur).

Dalam hal pernikahan yang tidak ada perjanjian pranikah (harta campur), ketika terjadi kematian salah satu dari suami atau isteri, sebelum pembagian harta warisan maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Seluruh harta (campur) dicatat, baik harta bawaan suami atau isteri yang diperoleh sebelum nikah maupun harta yang diperoleh selama pernikahan;
- b) Membayar hutang dan kewajiban bersama lainnya;
- c) Sisa harta peninggalan dibagi dua terlebih dahulu (50 : 50);
- d) Sebagian harta peninggalan menjadi hak suami/isteri yang hidup terlama, dan sebagiannya lagi menjadi hak pewaris yang akan dijadikan sebagai harta warisan (hak ahli waris);
- e) Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan jenazah diambil dari harta warisan yang menjadi hak pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris golongan pertama (anak-anak keturunan dan suami/isteri yang hidup terlama).

2) Perkawinan dengan perjanjian pranikah.

Dalam hal pernikahan dengan perjanjian pranikah, paling tidak terdapat 3 (tiga) macam bentuk harta, yaitu; Harta persatuan untung rugi; Harta persatuan hasil dan pendapatan; dan Harta terpisah sama sekali.¹²

a) Harta Persatuan Untung Rugi;

Jika terjadi kematian salah satu dari suami atau isteri, maka cara menentukan harta warisannya adalah sebagai berikut :

- (1) Seluruh harta peninggalan (harta bersama) dikurangi oleh; harta bawaan (asal) dan dikembalikan kepada pemilik asalnya; hutang bersama (untuk keperluan bersama antara suami dan isteri); dan biaya penyelenggaraan jenazah.
- (2) Sisa harta peninggalan (dianggap sebagai keuntungan) dibagi dua sama rata antara suami dan isteri;
- (3) Hutang pribadi dibayarkan dengan harta pribadi;

¹¹ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit.*, hal. 5-6.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, *Op.Cit.*, hal. 19-20.

Dengan demikian maka harta warisan (*harta persatuan untung rugi*) merupakan hasil perolehan dari harta bawaan (asal) si mayyit ditambah hasil bagi keuntungan dan dikurangi hutang pribadi (jika ada).

b) Harta Persatuan Hasil dan Pendapatan;

- (1) Seluruh harta peninggalan (harta bersama) dikurangi oleh; Harta bawaan (asal) dan dikembalikan kepada pemilik asalnya; Hutang bersama (untuk keperluan bersama antara suami dan isteri); Biaya penyelenggaraan jenazah.
- (2) Sisa harta peninggalan (dianggap sebagai keuntungan) dibagi dua sama rata antara suami dan isteri;
- (3) Hutang pribadi dibayarkan dengan harta pribadi;
- (4) Kerugian usaha selama pernikahan dibebankan kepada suami.

Dengan demikian maka harta warisan (*harta persatuan hasil dan pendapatan*) merupakan hasil perolehan dari harta bawaan (asal) si mayyit ditambah hasil bagi keuntungan serta dikurangi oleh hutang pribadi (jika ada), dan kerugian usaha (jika ada (jika yang meninggal suami)).

c) Harta Terpisah sama sekali.

Maksud dari harta terpisah sama sekali adalah sejak awal pernikahan dan selama pernikahan, suami dan isteri bersepakat untuk menyimpan sendiri hasil pendapatannya masing-masing, terkecuali uang nafkah suami terhadap isteri. Sehingga ketika terjadinya kematian salah satu dari suami atau isteri, maka harta warisannya diambil dari harta yang disimpan oleh yang meninggal dunia.¹³

2. Ahli Waris Golongan Kedua.

Ahli waris golongan kedua merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas, yang terdiri dari : orang tua (ayah dan atau ibu), dan saudara-saudara laki-laki atau perempuan.¹⁴ **Pasal 854 KUHP** **perdata menyatakan:**

“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit.*, hal. 8.

hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”¹⁵

Berdasarkan pasal 854 KUHPerdara tersebut, maka dapat dipahami bahwa apabila kedua orang tua (ayah dan ibu) pewaris masih hidup, maka jika :

- a. Ayah dan ibu mewarisi bersama seorang saudara, maka masing-masing ahli waris tersebut menerima 1/3 bagian.
- b. Ayah dan ibu mewarisi bersama dua orang saudara atau lebih, maka ayah dan ibu masing-masingnya menerima ¼ bagian, dan sisanya diberikan kepada saudara secara merata.
- c. Ayah dan ibu mewarisi bersama lebih dari dua orang saudara (sekandung, seayah dan seibu), maka ayah dan ibu masing-masing menerima ¼ bagian. Sisanya dibagi dua sama rata antara saudara seapak dan saudara seibu, sedangkan saudara sekandung memperoleh bagian dari dua arah yaitu garis ayah dan garis ibu.¹⁶

Pasal 855 KUHPerdara menyatakan :

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dari harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.”¹⁷

Berdasarkan pasal 855 KUHPerdara tersebut, maka dapat diambil pemahaman bahwa apabila salah satu dari orang tua (ayah atau ibu) pewaris yang masih hidup, maka jika :

- a. Ayah atau ibu bersama seorang saudara sekandung, maka (ayah atau ibu) memperoleh ½ bagian dan sisanya diberikan kepada seorang saudara tersebut.
- b. Ayah atau ibu bersama dua orang saudara sekandung, maka (ayah atau ibu) memperoleh 1/3 bagian dan sisanya diberikan kepada dua orang saudara tersebut secara merata.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hal. 221.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, *Op.Cit.*, hal. 37.

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hal. 222.

- c. Ayah atau ibu bersama saudara sekandung lebih dari dua orang (banyak), maka (ayah atau ibu) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya diberikan kepada saudara-saudara tersebut secara merata.
- d. Ayah atau ibu bersama saudara-saudara (sekandung, seapak, dan seibu) lebih dari dua orang, maka (ayah atau ibu) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Sisanya $\frac{3}{4}$ dibagi dua sama rata antara saudara seapak dan saudara seibu, sedangkan saudara-saudara sekandung memperoleh bagian dari garis bapak dan garis ibu.

Pasal 856 dan 857 KUHPerdota menyatakan :

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”

“Pembagian dari apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dari berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dari orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dari kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dari garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dari salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.”¹⁸

Menurut pasal 856 dan 857 KUHPerdota tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal kedua orang tua (ayah dan ibu) pewaris sudah meninggal, dan ahli warisnya hanya ada saudara-saudaranya (laki-laki atau perempuan) saja, maka jika terdiri dari :

- a. Saudara-saudara sekandung (seapak seibu) saja, maka harta warisan dibagi sama rata antara mereka tanpa membedakan jenis kelamin.
- b. Saudara-saudara sekandung, seapak dan seibu, maka harta warisan dibagi dua sama rata antara saudara seapak dan saudara seibu. Sedangkan saudara sekandung akan memperoleh bagian dari dua arah yaitu dari garis bapak dan garis ibu.

¹⁸ *Ibid.*

- c. Saudara-saudara seapak dan saudara-saudara seibu, maka harta warisan dibagi dua sama rata, yaitu sebagian untuk saudara-saudara seapak dan sebagian lagi untuk saudara-saudara seibu.

3. Ahli Waris Golongan Ketiga

Ahli waris golongan ketiga merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua (Kakek, nenek dan seterusnya ke atas).¹⁹ **Pasal 853 KUHPerdara menyatakan;**

*“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas.”*²⁰

Menurut bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris mula-mula dibagi dua sama rata, masing-masing sebagian (1/2) untuk keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ayah dan sebagiannya (1/2) lagi untuk keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ibu. Pada masing-masing garis lurus ke atas, keluarga yang derajatnya sama menerima bagian yang sama, dan keluarga yang derajatnya terdekat menutup keluarga yang derajatnya jauh.

4. Ahli Waris Golongan Keempat

Ahli waris golongan keempat merupakan keluarga dalam garis ke samping sampai pada derajat ke-6 (keenam), yaitu: paman dan bibi (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu), dan keturunan dari paman dan bibi sampai pada derajat ke-enam yang dihitung mulia dari pewaris yang meninggal dunia.²¹

Adapun pembagian harta warisan diantara mereka dengan cara harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terlebih dahulu dibagi dua sama rata, separuh bagian harta warisan tersebut diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis ke samping dari pihak ayah, dan separuhnya lagi diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis ke samping dari pihak ibu.

Pembagian harta warisan tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 858 KUHPerdara, yaitu :

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah

¹⁹ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit.*, hal. 72. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, *Op.Cit.*, hal. 40

²⁰ Soedharyo Soimin, *Loc.Cit.*

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, *Loc.Cit.*

dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.”

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.”

“Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.”²²

Beberapa Contoh Perhitungan Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHperdata (Bw).

Berikut ini beberapa contoh penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan konsep Hukum Islam dan konsep KUHPerdata (BW);

1. Seorang laki-laki bernama Abdoel menikah dengan seorang perempuan bernama Siti. Ketika menikah Abdoel memiliki uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan Siti memiliki uang sebesar Rp. 30.000.000,-, dan harta tersebut kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 450.000.000,- kemudian dari perkawinannya mereka memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kemudian Siti meninggal dunia dikarenakan sakit. Selama sakitnya menghabiskan biaya perawatan sebesar Rp. 5.000.000,- dan biaya penyelenggaraan jenazah sebesar Rp. 2.500.000,-, selain itu ternyata Siti juga memiliki hutang sebesar Rp. 2.500.000,-. Selesaikan masalah pembagian harta warisan ini dengan menggunakan konsep hukum Islam dan KUHPerdata !

a. Hasil penyelesaian menurut konsep Hukum Islam.

Harta Peninggalan	= Rp. 450.000.000,-
Biaya Perawatan	= Rp. 5.000.000,-
Biaya Jenazah	= Rp. 2.500.000,-
Bayar Hutang Siti	= Rp. 2.500.000,-
Jumlah Sisa Harta	= Rp. 440.000.000,-

Ahli Waris	Bag	AM 4	Harta Warisan	Perolehan
Abdoel (suami)	1/4	1	Rp. 440.000.000,-	1/4 x Rp. 440.000.000,- = Rp. 110.000.000,-
Anak laki-laki	A	3		3/4 x Rp. 440.000.000,- = Rp.

²² Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, hal. 222.

Anak pr	Abg	330.000.000,-
Jumlah	4	= Rp. 440.000.000,-

Dikarenakan terdapat ahli waris yang dalam penerimaannya mengharuskan berlakunya sistem bagian 2 : 1,²³ maka asal masalahnya di-*Tashih* dari 4 menjadi 12, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Ahli Waris	Bag	AM 12	Harta Warisan	Perolehan
Abdoel (suami)	1/4	3		3/12 x Rp. 440.000.000,- = Rp. 110.000.000,-
Anak laki-laki	A		Rp. 440.000.000,-	6/12 x Rp. 440.000.000,- = Rp. 220.000.000,-
		9		(9/12 x Rp. 440.000.000,- = Rp. 330.000.000,-)
Anak pr	Abg			3/12 x Rp. 440.000.000,- = Rp. 110.000.000,-
Jumlah		12		= Rp. 440.000.000,-

Dengan demikian, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

Abdoel (Suami)	= Rp. 110.000.000,-
Anak laki-laki	= Rp. 220.000.000,-
Anak perempuan	= Rp. 110.000.000,- +
Jumlah	= Rp. 440.000.000,-

b. Hasil penyelesaian menurut konsep KUHPerduta Pasal 119;

- 1) Harta Peninggalan (campuran) = Rp. 450.000.000,-
 Biaya Perawatan = Rp. 5.000.000,-
 Sisa harta peninggalan (campuran) = Rp. 445.000.000,-
 Sisa harta peninggalan (campuran) di bagi dua, yaitu;
 (Rp. 445.000.000 : 2 = Rp. 222.500.000), sehingga masing-masing memperoleh harta peninggalan (campuran) sebesar :
 Abdoel (Suami) = Rp. 222.500.000,-
 Siti (Isteri) = Rp. 222.500.000,-
- 2) Harta Warisan;
 Harta Siti (Isteri meninggal) = Rp. 222.500.000,-
 Beli Peti Jenazah = Rp. 2.500.000,-
 Bayar Hutang isteri = Rp. 2.500.000,-
 Jumlah Harta Warisan = Rp. 217.500.000,-

Ahli Waris	Bagian	Harta Warisan	Perolehan
Abdoel (suami)	1/3		1/3 x Rp. 217.500.000,- = Rp. 72.500.000,-
Anak laki-laki	1/3	Rp. 217.500.000,-	1/3 x Rp. 217.500.000,- = Rp. 72.500.000,-
Anak pr	1/3		1/3 x Rp. 217.500.000,- = Rp. 72.500.000,-

²³ Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam : Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 110.

Jumlah	= Rp. 217.500.000,-
---------------	----------------------------

Dengan demikian, maka bagian masing-masing yang diperoleh ahli waris adalah sebagai berikut :

Suami Rp. 222.500.000,- + Rp. 72.500.000,-	= Rp. 295.000.000,-
Anak laki-laki	= Rp. 72.500.000,-
Anak perempuan	= Rp. 72.500.000,-
Jumlah	= Rp. 440.000.000,-

2. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 300.000.000,- sementara ahli warisnya terdiri dari; Ibu, ayah, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, dan seorang saudara laki-laki seibu. Selesaikan pembagiannya menurut konsep hukum Islam dan KUHPerduta !

a. Hasil penyelesaian menurut konsep Hukum Islam.

Saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki seibu terhalang oleh ayah dalam penerimaan bagian warisan, sehingga yang menerima bagian warisan hanya ibu dan ayah, berikut ini bagian warisan yang diperoleh ayah dan ibu :

Ahli Waris	Bagian	AM 3	Harta Warisan	Perolehan
Ibu	1/3	1	Rp. 300.000.000,-	1/3 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
Ayah	A	2		2/3 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 200.000.000,-
Sdr pr skdg	M	-		-
Sdr lk seayah	M	-		-
Sdr lk seibu	M	-		-
Jumlah		3		= Rp. 300.000.000,-

b. Hasil penyelesaian menurut konsep KUHPerduta Pasal 855.

Ibu dan ayah masing-masing menerima 1/4 (1/4 + 1/4 = 1/2) bagian dari jumlah harta warisan, dan sisanya 1/2 diberikan kepada 3 orang saudara secara bagi rata (1/2 x 1/3 = 1/6).

Ahli Waris	Bagian	Harta Warisan	Perolehan
Ibu	1/4	Rp. 300.000.000,-	1/4 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
Ayah	1/4		1/4 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
Sdr pr skdg	1/6		1/6 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
Sdr lk seayah	1/6		1/6 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
Sdr lk seibu	1/6		1/6 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
Jumlah			= Rp. 300.000.000,-

3. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa uang sebesar Rp. 360.000.000,- dan ahli warisnya terdiri dari; ibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Selesaikan pembagiannya menurut konsep hukum Islam dan KUHPerduta !

a. Hasil penyelesaian menurut konsep Hukum Islam.

Ahli Waris	Bagian	AM 6	Harta Warisan	Perolehan
Ibu	1/6	1	Rp. 360.000.000,-	1/6 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
Sdr pr skdg	1/2	3		3/6 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 180.000.000,-
Sdr lk seayah	A			
Sdr pr seayah	Abg	2		2/6 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 120.000.000,-
Sdr pr seayah	Abg			
Jumlah		6		= Rp. 360.000.000,-

Dikarenakan terdapat ahli waris yang dalam penerimaannya mengharuskan adanya sistem 2 : 1, maka asal masalahnya di *tashih* dari 6 menjadi 24, sehingga hasilnya sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	AM 24	Harta Warisan	Perolehan
Ibu	1/6	4	Rp. 360 Juta	4/24 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
Sdr pr skdg	1/2	12		12/24 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 180.000.000,-
Sdr lk seayah	A			4/24 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
		8		(8/24 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 120.000.000,-)
Sdr pr seayah	Abg			2/24 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
Sdr pr seayah	Abg			2/24 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
Jumlah		24	= Rp. 360.000.000,-	

Dengan demikian maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Ibu	= Rp. 60.000.000,-
Saudara pr skdg`	= Rp. 180.000.000,-
Saudara lk seayah	= Rp. 60.000.000,-
Saudara pr seayah	= Rp. 30.000.000,-
Saudara pr seayah	= Rp. 30.000.000,-
Jumlah	= Rp. 360.000.000,-

b. Hasil penyelesaian menurut konsep KUHPerduta Pasal 855.

Berdasarkan Pasal 855 KUHPerduta, maka bagiannya adalah :

Ahli Waris	Bagian	Harta Warisan	Perolehan
Ibu	¼	Rp. 360.000.000,-	1/4 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 90.000.000,-
Sdr pr skdg			
Sdr lk seayah	3/4		3/4 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 270.000.000,-
Sdr pr seayah			
Sdr pr seayah			
Jumlah		= Rp. 360.000.000,-	

Ahli Waris	Bagian	Harta Warisan	Perolehan
Ibu	4/16		4/16 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 90.000.000,-

Sdr pr skdg	3/16		3/16 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 67.500.000,-
Sdr lk seayah	3/16	Rp. 360.000.000,-	3/16 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 67.500.000,-
Sdr pr seayah	3/16		3/16 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 67.500.000,-
Sdr pr seayah	3/16		3/16 x Rp. 360.000.000,- = Rp. 67.500.000,-
Jumlah			= Rp. 360.000.000,-

Dengan demikian maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Ibu	=	4/16	x	Rp. 360.000.000,-	=	Rp. 90.000.000,-
Saudara pr sekandung	=	3/16	x	Rp. 360.000.000,-	=	Rp. 67.500.000,-
Saudara lk seayah	=	3/16	x	Rp. 360.000.000,-	=	Rp. 67.500.000,-
Saudara pr seayah	=	3/16	x	Rp. 360.000.000,-	=	Rp. 67.500.000,-
Saudara pr seayah	=	3/16	x	Rp. 360.000.000,-	=	<u>Rp. 67.500.000,-</u>
Jumlah					=	Rp. 360.000.000,-

4. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa uang sebesar Rp. 660.000.000,- dan ahli warisnya terdiri dari; Paman sekandung (dari garis ayah), moyang (ayah dari kakek garis ayah), tante (dari garis ibu), kakek dan nenek (dari garis ibu). Selesaikan pembagiannya menurut konsep hukum Islam dan KUHPerduta !

a. Hasil penyelesaian menurut konsep Hukum Islam.

Ahli Waris	Bagian	AM 6	Harta Waris	Perolehan
Paman skdg – ayah	A	4		4/6 x Rp. 660.000.000,- = Rp. 440.000.000,-
Moyang – ayah	1/6	1		1/6 x Rp. 660.000.000,- = Rp. 110.000.000,-
Tante – ibu	X	X	Rp. 660 Juta	Dzawil arham
Kakek – Ibu	X	X		Dzawil arham
Nenek – Ibu	1/6	1		1/6 x Rp. 660.000.000,- = Rp. 110.000.000,-
Jumlah		6		= Rp. 660.000.000,-

b. Hasil penyelesaian menurut konsep KUHPerduta Pasal 853.

Merujuk pada Pasal 853 KUHPerduta, maka :

- Keluarga sedarah garis lurus ayah ke atas adalah; Moyang (ayah kakek), dan Paman sekandung. Garis ayah memperoleh bagian separuh (1/2) dari seluruh harta warisan.
- Keluarga sedarah garis lurus ibu ke atas adalah; Tante, kakek, dan nenek. Garis ibu memperoleh bagian separuh (1/2) dari seluruh harta warisan.

- Ahli waris terdekat menghalangi ahli waris jauh dari masing-masing garis lurus ke atas.
- Ahli waris sederajat memperoleh bagian yang sama rata pada masing-masing garis lurus ke atas.

Berdasarkan ketentuan diatas, masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut :

Harta waris	Peruntukkan	Ahli Waris
1/2	Keluarga sedarah garis lurus ayah ke atas	Moyang (ayah dari kakek) Paman sekandung
1/2	Keluarga sedarah garis lurus ibu ke atas	Kekek (ayah dari ibu) Nenek (ibu dari ibu) Tante (garis ibu)

Ahli waris	Bagian	Keterangan
Moyang (ayah dari kakek garis ayah)	1/2	Derajat dekat garis ayah
Paman skdg (garis ayah)	X	Derajat jauh garis ayah
Kakek (ayah dari ibu garis ibu)	1/4	Derajat dekat garis ibu
Nenek (ibu dari ibu garis ibu)	1/4	Derajat dekat garis ibu
Tante (saudara dari ibu garis ibu)	X	Derajat jauh garis ibu

Ahli Waris	Bagian	Harta waris	Perolehan
Moyang garis ayah	1/2	Rp. 660 Juta	1/2 x Rp. 660.000.000,- = Rp. 330.000.000,-
Paman skdg garis ayah	X		X
Kakek garis ibu	1/4		1/4 x Rp. 660.000.000,- = Rp. 165.000.000,-
Nenek garis ibu	1/4		1/4 x Rp. 660.000.000,- = Rp. 165.000.000,-
Tante garis ibu	X		X
Jumlah			= Rp. 660.000.000,-

5. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- dan ahli warisnya terdiri dari; 2 orang anak laki-laki dari paman sekandung (garis ayah), dan seorang anak laki-laki dari paman sekandung (garis ibu). Selesaikan pembagiannya menurut konsep hukum Islam dan KUHPdata !

a. Hasil penyelesaian menurut konsep Hukum Islam.

Ahli Waris	Bagian	AM 2	Harta Waris	Perolehan
Anak lk paman skdg - ayah	A	1	Rp. 500 Juta	1/2 x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,-
Anak lk paman skdg - ayah	A	1		1/2 x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,-
Anak lk paman skdg - ibu	X	X		Dzawil Arham
Jumlah				= Rp. 500.000.000,-

b. Hasil penyelesaian menurut konsep KUHPerduta Pasal 858.

Merujuk pada Pasal 858 ayat (2) dan (3) KUHPerduta bahwa harta warisan pewaris dibagi dua sama rata antara keluarga sedarah garis ke samping garis ayah dan keluarga sedarah garis ke samping garis ibu, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

Bagian	Peruntukkan	Ahli Waris
1/2	Keluarga sedarah dlm garis ke samping garis ayah	2 Anak lk paman
1/2	Keluarga sedarah dlm garis ke samping garis ibu	Anak lk paman

Ahli waris	Bagian	Harta Waris	Perolehan
Anak lk paman garis ayah	1/4	Rp. 500 Juta	1/4 x Rp. 500.000.000,- = Rp. 125.000.000,-
Anak lk paman garis ayah	1/4		1/4 x Rp. 500.000.000,- = Rp. 125.000.000,-
Anak lk paman garis ibu	1/2		1/2 x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,-
Jumlah			= Rp. 500.000.000,-

6. seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa uang sebesar Rp. 480.000.000,- dan ahli warisnya terdiri dari; seorang isteri, seorang anak perempuan, ibu, seorang saudara perempuan sekandung, Nenek, seorang anak laki-laki dari paman (garis ayah), dan seorang anak laki-laki dari paman (garis ibu). Selesaikan pembagiannya menurut konsep hukum Islam dan KUHPerduta !

a. Hasil penyelesaian menurut konsep Hukum Islam.

Ahli Waris	Bag	AM 24	Harta Waris	Perolehan
Isteri	1/8	3	Rp. 480 Juta	3/24 x Rp. 480.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
Anak pr	1/2	12		12/24 x Rp. 480.000.000,- = Rp. 240.000.000,-
Ibu	1/6	4		4/24 x Rp. 480.000.000,- = Rp. 80.000.000,-
Sdr pr skdg	Amg	5		5/24 x Rp. 480.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
Nenek	M	-		-
Anak lk paman - ayah	M	-		-
Anak lk paman - ibu	X	X		Dzawil Arham
Jumlah		24		= Rp. 480.000.000,-

b. Hasil penyelesaian menurut konsep KUHPerduta.

Ahli waris	Bagian	Harta Waris	Perolehan
Isteri	1/2	Rp. 480 Juta	1/2 x Rp. 480.000.000,- = Rp. 240.000.000,-
Anak pr	1/2		1/2 x Rp. 480.000.000,- = Rp. 240.000.000,-
Ibu	Terhalang		AW Golongan II
Sdr pr skdg	Terhalang		AW Golongan II
Nenek	Terhalang		AW Golongan III
Anak lk paman - ayah	Terhalang		AW Golongan IV
Anak lk paman - ibu	Terhalang		AW Golongan IV

 Jumlah

= Rp. 480.000.000,-

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tentang konsep waris menurut hukum Islam dan KUHPerdara diatas, maka dapat dipahami bahwa ahli waris yang berhak menerima baik secara *fardh* maupun tidak secara *fardh* dalam hukum Islam telah secara tegas dinyatakan dalam bentuk tekstual (Al-Qur'an dan Hadis), sehingga tidak ada alasan bagi kaum muslim untuk melaksanakan pembagian harta warisan diluar dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya, sementara konsep waris yang diatur dalam KUHPerdara khusus diperuntukkan bagi non muslim, oleh karena itu wajar jika konsep warisannya berbeda. Oleh karena sistem pembagian harta warisannya tidak merujuk pada ketentuan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan rasul-Nya, maka dalam menentukan ahli waris dan bagian yang diperolehnya pun tentu saja hasilnya akan berbeda.

Semoga, tulisan ini membawa manfaat khususnya bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari akan kekurangan dalam tulisan ini, saran dan masukan dari pembaca kiranya dapat menyempurnakan tulisan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Fariz Fahrullah (2019), *Konsep Kewarisan dalam Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Ahmad Rofiq (2002), *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani(2015), *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Irma Devita Purnamasari (2014), *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir (2004), *Ahkam al-Mawaris fi al-Fiqh al-Islami*, terj., Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing.
- Maman Suparma (2015), *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Amin Suma (2013), *Keadilan Hukum Waris Islam : Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (2008), *Tashih al-Faraidh (terj. Panduan Praktis Hukum Waris)*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988)

Soedharyo Soimin (2014), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah (2006), *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*, Jakarta: Kencana.